



**P E N E T A P A N**

Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara para pihak:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK Karangmalang (Perseroda) beralamat Kantor Pusat Jl. Dewi Sartika Puro Karangmalang, Sragen, dalam hal ini diwakili oleh: SETYO EKO PRAMONO,S.E.,M.M. selaku Pimpinan Cabang Kalijambe, PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda), selanjutnya mohon disebut sebagai, Penggugat;

Lawan:

1. Nanto;

Tempat Tanggal Lahir Sragen, 08-05-1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Tegalmulyo RT015, Tegalombo, Kalijambe, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor HP/ E-mail 085329607977, selanjutnya disebut Tergugat I;

2. Sulasih;

Tempat Tanggal Lahir Sragen, 20-12-1984, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Tegalmulyo RT015, Tegalombo, Kalijambe, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Nomor HP / E-mail -, selanjutnya disebut Tergugat II;

3. Somo Semito Sugimin;

Tempat Tanggal Lahir Sragen, 31-12-1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Tegalmulyo RT 015, Tegalombo, Kalijambe, Pekerjaan Tukang Kayu, Nomor HP / E-mail -, selanjutnya disebut Tergugat III;

4. Pani;

Tempat Tanggal Lahir Sragen, 31-12-1955, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Tegalmulyo Rt 015, Tegalombo, Kalijambe Pekerjaan Petani/Pekebun, Nomor HP / E-mail -, selanjutnya disebut Tergugat IV;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

- Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara ;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama SETYO EKO PRAMONO, S.E., M.M., pihak Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 13 Juni 2022 tersebut, Penggugat/ Kuasanya secara lisan menyatakan mencabut surat gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Sgn dan dipersidangan secara tertulis juga telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Sgn tertanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Wakil/ Kuasa Penggugat yang isinya mencabut gugatan aquo.;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Sgn tertanggal 10 Juni 2022 yang disampaikan oleh Wakil/ Kuasanya tersebut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai **atau** atas persetujuan dari pihak Tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab-jawab **atau** kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa walaupun pencabutan perkara perdata tidak diatur di dalam HIR/ PermaGS tetapi hal ini diatur dalam Pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv sehingga dalam Hukum Acara Perdata memungkinkan gugatan untuk dicabut dengan ketentuan apabila belum ada jawaban dari pihak Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, namun apabila sudah ada jawaban maka harus dengan persetujuan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara *aquo* terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasanya diajukan sebelum pembacaan gugatan atau sebelum pihak Tergugat-Tergugat memberikan Jawaban maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv terhadap Pencabutan perkara *aquo* tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Sgn tersebut dipandang sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Sgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;
4. Membebankan biaya Pencabutan perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh AIDA NOVITA, S.H., M.H., Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SRI MURYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Wakil/ Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV.

Panitera Pengganti

Hakim,

**SRI MURYANI, S.H.,**

**AIDA NOVITA, S.H., M.H.**

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Sgn



Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp 30.000,00
4. Panggilan	: Rp380.000,00
5. PNBP panggilan I	: Rp 40.000,00
6. PNBP pencabutan	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
8. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);